

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 043/PL.07/SS/03/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Negara Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap BMN yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta sebab lain yang dianggap wajar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan Inventarisasi;
- c. bahwa untuk mempersiapkan proses inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi BMN pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum pada diktum kesatu keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Inventarisasi BMN.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0224/K.Bawaslu/PL.07/VII/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa

Pengguna Barang dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0073/PL.07/SJ/02/2021 Tanggal 26 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Inventarisasi BMN Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- I. Pengarah : Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.
- II. Penanggungjawab : Anadi, S.P., M.Si.
- III. Anggota :
 - 1. Vina Rizki Hernanda, S.Si.
 - 2. Ade Julian Anugerah, S.H.
 - 3. Linda Maya Sari, S.E.
 - 4. Imran Desyen, S.E.
 - 5. Bramandita Prasetyo, A.Md.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Inventarisasi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, disamping tugas dan jabatan sehari-hari untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
 - 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi.
 - 2. Mengumpulkan dokumen sumber.
 - 3. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi, antara lain:
 - a) Menyiapkan denah lokasi; dan
 - b) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi.
 - 4. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.
 - 5. Menyiapkan data awal.
 - 6. Menyiapkan Kartu Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengisiannya
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1. Tahap Pendataan
 - a) Menghitung jumlah barang.
 - b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat).
 - c) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung.
 - d) Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada KKI.
 - 2. Tahap Identifikasi
 - a) Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b) Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
 - c) Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
 - i. Barang Baik dan Rusak Ringan.
 - ii. Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi.
 - d) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
 - i. Barang yang tidak diketemukan;
 - ii. Barang yang berlebih.
 - e) Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.

- c. Tahap Pelaporan
 1. Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi, dengan kriteria:
 - a) Barang Baik;
 - b) Barang Rusak Ringan;
 - c) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
 - d) Barang yang berlebih;
 - e) Barang yang tidak diketemukan; dan
 - f) Barang yang sedang dalam sengketa.
 2. Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi.
 3. Menyusun rekapitulasi hasil Inventarisasi.
 4. Meminta pengesahan atas LHI BMN dan BAHI beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil Inventarisasi kepada penanggung jawab UAKPB.
 5. Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya kepada UAPPB-W atau UAPPB-EI dengan tembusan kepada KPKNL.
 6. Menyampaikan Laporan BMN berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan hasil Inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sesuai periode pelaporan kepada UAPPB-W atau UAPPB-EI dengan tembusan kepada KPKNL.
- d. Tahap Tindak Lanjut
 1. Membukukan dan mendaftarkan data hasil Inventarisasi pada Buku Barang dan DBKP berdasarkan BAHI beserta lampirannya.
 2. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan.
 3. Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil Inventarisasi.
 4. Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran antara data hasil Inventarisasi dengan UAPPB-W, UAPPB-EI, dan KPKNL, jika diperlukan oleh UAKPB.
 5. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang/tidak diketemukan

- KETIGA** : Tim Inventarisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Inventarisasi Terhitung Mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
 3. Kepala KPKNL Palembang
 4. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 16 Maret 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RAHMAT FAUZI MURSALIN, S.H., M.Si.
NIP. 1967122919950210002